

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEDELAPAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Ketujuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kedelapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEDELAPAN.

KESATU : Penetapan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap kedelapan dilakukan dengan cara penghapusan, penggantian, atau penambahan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan termasuk bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

KEDUA : Jumlah peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap kedelapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 124.007 (seratus dua puluh empat ribu tujuh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 sejumlah 96.800.000 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu) jiwa sudah termasuk perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Jumlah bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 35.064 (tiga puluh lima ribu enam puluh empat) jiwa ditetapkan sebagai peserta sejak bayi tersebut berstatus aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan rincian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Jumlah peserta pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sudah dihapuskan sejumlah 6.737 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KELIMA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Ketujuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.

6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEDELAPAN

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEDELAPAN

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.125
2.	12	SUMATERA UTARA	6.442
3.	13	SUMATERA BARAT	1.830
4.	14	RIAU	1.971
5.	15	JAMBI	1.196
6.	16	SUMATERA SELATAN	3.101
7.	17	BENGKULU	1.207
8.	18	LAMPUNG	2.389
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	277
10.	21	KEPULAUAN RIAU	1.535
11.	31	DKI JAKARTA	4.132
12.	32	JAWA BARAT	18.374
13.	33	JAWA TENGAH	21.785
14.	34	DI YOGYAKARTA	2.223
15.	35	JAWA TIMUR	11.924
16.	36	BANTEN	5.925
17.	51	BALI	1.436
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.626
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	5.366
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.638
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	991
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.153
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	1.605
24.	65	KALIMANTAN UTARA	271
25.	71	SULAWESI UTARA	2.949
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.423
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.965
28.	74	SULAWESI TENGGARA	984
29.	75	GORONTALO	1.214

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	530
31.	81	MALUKU	363
32.	82	MALUKU UTARA	425
33.	91	PAPUA BARAT	5.880
34.	94	PAPUA	4.752
JUMLAH			124.007

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEDELAPAN

PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KEDELAPAN

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.107.595
2.	12	SUMATERA UTARA	4.687.891
3.	13	SUMATERA BARAT	1.875.774
4.	14	RIAU	1.689.362
5.	15	JAMBI	959.930
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.709.341
7.	17	BENGKULU	731.235
8.	18	LAMPUNG	3.778.374
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	230.982
10.	21	KEPULAUAN RIAU	329.063
11.	31	DKI JAKARTA	1.065.684
12.	32	JAWA BARAT	16.808.530
13.	33	JAWA TENGAH	16.109.657
14.	34	DI YOGYAKARTA	1.480.792
15.	35	JAWA TIMUR	15.415.478
16.	36	BANTEN	3.162.192
17.	51	BALI	930.288
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.878.719
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	2.942.570
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.784.286
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	549.928
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	1.006.442
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	703.484
24.	65	KALIMANTAN UTARA	170.910
25.	71	SULAWESI UTARA	917.734
26.	72	SULAWESI TENGAH	1.156.983
27.	73	SULAWESI SELATAN	3.563.611
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.107.840
29.	75	GORONTALO	557.435

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	633.439
31.	81	MALUKU	721.104
32.	82	MALUKU UTARA	381.627
33.	91	PAPUA BARAT	780.857
34.	94	PAPUA	2.870.863
JUMLAH			96.800.000

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEDELAPAN

BAYI BARU LAHIR DARI IBU KANDUNG PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHAP KEDELAPAN YANG AKTIF DAN
TERDAFTAR SEJAK BULAN AGUSTUS 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	2.149
2.	12	SUMATERA UTARA	1.157
3.	13	SUMATERA BARAT	887
4.	14	RIAU	676
5.	15	JAMBI	280
6.	16	SUMATERA SELATAN	458
7.	17	BENGKULU	282
8.	18	LAMPUNG	1.054
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	51
10.	21	KEPULAUAN RIAU	149
11.	31	DKI JAKARTA	652
12.	32	JAWA BARAT	4.805
13.	33	JAWA TENGAH	7.097
14.	34	DI YOGYAKARTA	576
15.	35	JAWA TIMUR	5.979
16.	36	BANTEN	1.239
17.	51	BALI	352
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	833
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	868
20.	61	KALIMANTAN BARAT	582
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	132
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	361
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	301
24.	65	KALIMANTAN UTARA	125
25.	71	SULAWESI UTARA	221
26.	72	SULAWESI TENGAH	468

01	02	03	04
27.	73	SULAWESI SELATAN	1.874
28.	74	SULAWESI TENGGARA	352
29.	75	GORONTALO	130
30.	76	SULAWESI BARAT	309
31.	81	MALUKU	71
32.	82	MALUKU UTARA	96
33.	91	PAPUA BARAT	201
34.	94	PAPUA	297
JUMLAH			35.064

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PERUBAHAN DATA
PESERTA PENERIMA BANTUAN
IURAN JAMINAN KESEHATAN
TAHUN 2020 TAHAP KEDELAPAN

PESERTA PENGGANTI YANG BERSUMBER DARI PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG SUDAH DIHAPUSKAN UNTUK
BULAN AGUSTUS 2020

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1	11	ACEH	12
2	12	SUMATERA UTARA	168
3	13	SUMATERA BARAT	165
4	14	RIAU	68
5	15	JAMBI	198
6	16	SUMATERA SELATAN	2.720
7	17	BENGKULU	55
8	18	LAMPUNG	23
9	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	35
10	21	KEPULAUAN RIAU	19
11	31	DKI JAKARTA	8
12	32	JAWA BARAT	305
13	33	JAWA TENGAH	1.402
14	34	DI YOGYAKARTA	110
15	35	JAWA TIMUR	496
16	36	BANTEN	157
17	51	BALI	16
18	52	NUSA TENGGARA BARAT	89
19	53	NUSA TENGGARA TIMUR	124
20	61	KALIMANTAN BARAT	103
21	62	KALIMANTAN TENGAH	0
22	63	KALIMANTAN SELATAN	27
23	64	KALIMANTAN TIMUR	15
24	65	KALIMANTAN UTARA	0
25	71	SULAWESI UTARA	15
26	72	SULAWESI TENGAH	47
27	73	SULAWESI SELATAN	286
28	74	SULAWESI TENGGARA	33

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
29	75	GORONTALO	8
30	76	SULAWESI BARAT	19
31	81	MALUKU	1
32	82	MALUKU UTARA	1
33	91	PAPUA BARAT	7
34	94	PAPUA	5
JUMLAH			6.737

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

JULIARI P BATUBARA